



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9
Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 482 / 012 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KUALITAS JANGKAUAN SIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kualitas jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Top FM Sukoharjo, perlu membentuk Tim Evaluasi Kualitas Jangkauan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Kualitas Jangkauan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengevaluasi Kualitas Jangkauan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 04 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482/012/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KUALITAS JANGKAUAN SIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan nasehat dan pembinaan
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
4	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
5	Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Sukoharjo	Penganggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksana kegiatan
7	Penata Siaran	Anggota	Membantu pelaksana kegiatan

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO